

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2008:3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur- prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, akan mempengaruhi prosedur yang lain.

Menurut Azhar Susanto (2005) Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Sedangkan Menurut Zaki Baridwan (1990:3) Prosedur adalah urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

B. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pada dasarnya asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau perlindungan keuangan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Ada beberapa definisi asuransi:

a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

c. Menurut paham ekonomi

Asuransi merupakan lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial loss*) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*).

Usaha asuransi adalah suatu mekanisme yang memberikan perlindungan kepada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan

dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi risiko cacat atau meninggal.

2. Perkembangan Asuransi

Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu.

Kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1136/ KMK/ IV/ 1976 tentang Penetapan Besarnya Cadangan Premi dan Biaya oleh Perusahaan Asuransi di Indonesia. Selanjutnya keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan di Bidang Asuransi Kerugian dan Nomor 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Asuransi Jiwa.

Peraturan Menteri Keuangan ini kemudian tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuriansian di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Di samping kedua perundang-undangan dan peraturan tersebut dasar acuan pembinaan dan pengawasan usaha asuransi di Indonesia juga didasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

- a. 223/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Izin Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- b. 224/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- c. 225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- d. 226/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

3. Manfaat Asuransi

Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung, antara lain:

a. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

c. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang harus dibayarkan setiap periodik memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

d. Alat penyebaran risiko

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya).

4. Prinsip-prinsip Asuransi

Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya. Prinsip asuransi sebagai berikut:

- a. *Insurable Interest*, merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan.
- b. *Utmost Good Faith* atau itikad baik, dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dengan penanggung mengenai seluruh informasi baik materiil maupun imateriil.
- c. *Indemnity* atau ganti rugi, artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.
- d. *Proximate Cause*, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
- e. *Subrogation*, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.

- f. *Contribution*, suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

5. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia jika dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

a. Menurut sifat pelaksanaannya

1. Asuransi Sukarela

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggung tersebut, misalnya: asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya.

2. Asuransi Wajib

Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah, misalnya: asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan, dan sebagainya.

b. Menurut segi fungsinya

1. Asuransi Kerugian

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini

tidak diperkenankan melakukan usaha diluar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut:

- a) Asuransi Kebakaran yaitu asuransi yang menutup risiko kebakaran. Kebakaran adalah sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar yang diakibatkan karena adanya kejadian yang tiba-tiba dan terlepas dari unsur kesengajaan yang meliputi kebakaran, peledakan, petir kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
- b) Asuransi Pengangkutan yaitu asuransi pengangkutan (*marine insurance*) penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran meliputi:
 - 1) *Marine hull policy*
 - 2) *Marine cargo policy*
 - 3) *Freight*
- c) Asuransi Aneka yaitu asuransi kerugian yang tidak digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenisnya antara lain: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan/penyimpanan, kecurangan, dan sebagainya.

2. Asuransi Jiwa

Merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya manusia menghadapi risiko berkurang/hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran. Asuransi jiwa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
- b) Santunan bagi tertanggung yang meninggal.

- c) Penghimpun dana untuk persiapan pensiun.

Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi:

- a) Asuransi jiwa biasa, yaitu polis asuransi jiwa yang biasanya di terbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).
 - b) Asuransi jiwa kelompok, yaitu asuransi jiwa yang biasanya di keluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atas suatu kelompok orang di bawah satu polis induk dimana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi.
 - c) Asuransi jiwa industrial, yaitu jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut *debit agent*.
3. Reasuransi
- Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

c. Menurut segi kepemilikan

1. Asuransi milik pemerintah yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.
2. Asuransi milik swasta nasional yaitu asuransi kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Asuransi milik perusahaan asing yaitu perusahaan asuransi yang biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki 100% oleh pihak lain.

4. Asuransi milik campuran yaitu jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

C. Dana Santunan atau Klaim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Klaim” merupakan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Sedangkan “Santunan” merupakan bantuan atau sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian karena kecelakaan, meninggal dunia yang biasanya berupa sejumlah uang.









Adapun pengertian kecelakaan adalah peristiwa tak terduga yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diinginkan, yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya sesuatu objek pertanggungan, atau yang menyebabkan cedera seseorang.











Dalam bidang asuransi, kata-kata “tidak sengaja” menjadi penting karena hal tersebut dapat membedakan keabsahan suatu klaim. Dalam hal suatu kerugian terjadi atas sesuatu hal yang diasuransikan, tetapi kejadian tersebut dilakukan secara sengaja, maka asuransi harus menolak klaim atas kerugian tersebut.






D. Simbol-simbol dalam pembuatan *Flowchart*

Flowchart (Bagan Alir) merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. *Flowchart* menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. *Flowchart* disusun dengan simbol-simbol. Simbol ini dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses didalam program. Simbol-simbol yang sering digunakan dalam pembuatan *flowchart*:

Gambar 2.1 *Flowchart* simbol

simbol	nama	Penjelasan
	Dokumen	Sebuah dokumen atau laporan; dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer.
	Dokumen rangkap	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama didalam satu paket.
	Input/output, Jurnal/Buku Besar	Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen.
	Pemasukan data on-line	Entri data oleh alat on-line seperti terminal CRT atau komputer pribadi
	Tampilan	Informasi ditampilkan oleh alat output on-line seperti terminal CRT atau monitor komputer PC
	Terminal CRT, Komputer Pribadi	Simbol tampilan dan entri data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi
	Pemrosesan Komputer	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi
	Kegiatan manual	Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual

	Kegiatan Campuran	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer
	Kegiatan pemasuka data off-line	Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data off-line (entri data ke disket, register kas)
	Disk bermagnet	Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet; digunakan untuk menimbolkan file induk (master file)
	Pita bermagnet	Data disimpat dalam sebuah pita bermagnet
	Disket bermagnet	Data disimpan dalam sebuah disket
	Penyimpanan on-line	Data disimpan sementara dalam file on-line dalam sebuah media direct access seperti disket
	Arsip	Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual.
	Arus dokumen atau pemrosesan	Arah arus dokumen atau pemrosesan; arus normal adalah ke kanan atau ke bawah
	Arus data atau informasi	Arah arus data atau informasi; sring digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain
	Hubungan komunikasi	Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi

	<p>Penghubungan dalam sebuah halaman</p>	<p>Menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Penggunaan simbol ini adalah untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan</p>
	<p>Penghubung pada halaman berbeda</p>	<p>Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman berbeda.</p>
	<p>Terminal</p>	<p>Digunakan untuk memulai, mengakhiri atau titik henti dalam sebuah proses atau program; juga digunakan untuk menunjukan pihak eksternal.</p>
	<p>Keputusan</p>	<p>Sebuah tahap pembuatan keputusan; digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukan cabang bagi alternatif cara</p>
	<p>Anotasi</p>	<p>Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan, atau catatan sebagai klarifikasi</p>

**Sumber: Sistem Informasi Akuntansi Edisi Empat Karangan
Krismaji, September 2015.**